



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 20 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 31 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka perlu dibentuk alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, yaitu Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan usulan masing-masing fraksi tentang penempatan anggota di Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan berdasarkan pasal 51 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, telah terbentuk susunan pimpinan dan keanggotaan Badan Anggaran, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 6).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pemilihan Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Batang Nomor : 07/BA.BAPEM/IX/2019 Tanggal 24 September 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG.

KESATU : Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua dengan masa jabatan ditetapkan paling lama 2 tahun 6 bulan.

KEDUA : Sekretaris Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Batang dan bukan sebagai Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah.


KETIGA : Susunan Pimpinan sebagaimana diktum KESATU dan diktum KEDUA serta Keanggotaan Badan Anggaran selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 24 September 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

KETUA,



H. MAULANA YUSUP

PARAF KOORDINASI SEKRETARIAT DPRD KAB. BATANG	
1. SEKRETARIS DPRD	13.
2. KABAG. ADM. KESEKRETARIATAN	
3. KABAG. LEGISLASI	
4. KABAG. PENGAWASAN DAN PENGANGGARAN	
5. KASUBAG. ...PH.....	6

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN BATANG
 NOMOR : 172.1/ 29 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN
 KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN
 PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
 BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BATANG

NO.	NAMA	JABATAN	UNSUR FRAKSI
1	H. BENNY ABIDIN, S.H, M.H	KETUA	F. GERINDRA
2	H. YUSWANTO, BA.	WAKIL KETUA	F. DEMOKRAT PAN
3	I'ANATUL FIKRIA, S.Pd.	ANGGOTA	F. PKB
4	MUFIT MIFTACHUDIN	ANGGOTA	F. PKB
5	NURUL MUBIN, S.Kom.I	ANGGOTA	F. PKB
6	H. TOFANI DWI ARIEYANTO, S.H	ANGGOTA	F. PDI P
7	Hj. SUHARTINI	ANGGOTA	F. PDI P
8	DANANG AJI SAPUTRA, S.T.	ANGGOTA	F. PG
9	SUBAKIR	ANGGOTA	F. PG
10	KHABIB GHOZY, S.H.I	ANGGOTA	F. PPP
11	KARMUBIT, S.H.	ANGGOTA	F. HANNAS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BATANG

PARAF KOORDINASI SEKRETARIAT DPRD KAB. BATANG	
1. SEKRETARIS DPRD	72-
2. KABAG. ADM. KESEKRETARIATAN	
3. KABAG. LEGISLASI	
4. KABAG. PENGAWASAN DAN PENGANGGARAN	
5. KASUBAG. ...PH.....	6

KETUA,



H. MAULANA YUSUP